



P E N E T A P A N

Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BADUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang dilangsungkan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang diajukan oleh:

AMAK SYAHRUDIN BIN ABDUL KADIR, kewarganegaraan Indonesia, umur 55, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Jasa), pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Raya Kuta Wisma Bima I No.41, Br/Lingkungan Jaba Jero Kuta, RT 000 RW 000, Desa/Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email transyudis@gmail.com, sebagai **PEMOHON I**;

LILIK SRI WAHYUNI NINGSIH BINTI EDHI HARTONO, kewarganegaraan Indonesia, umur 40, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Raya Kuta Wisma Bima I No.41, Br/Lingkungan Jaba Jero Kuta, RT 000 RW 000, Desa/Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email transyudis@gmail.com, sebagai **PEMOHON II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon;

Halaman 1 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Bdg



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 13 September 2024 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan register perkara Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Bdg, tanggal 19 September 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melakukan pernikahan secara agama (sirri) pada tanggal 12 September 2020, yang dilaksanakan di Jalan Gelogor Carik, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
2. Bahwa pada saat nikah secara agama islam (sirri) yang menjadi wali nikah adalah Ustadz Asyhari dikarenakan Pemohon II sudah tidak mempunyai ayah kandung (sudah meninggal dunia), dan juga tidak mempunyai saudara kandung laki-laki serta yang menjadi saksi nikah adalah Muchlasin dan Mirad, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 100.000,- (seratus rupiah) yang dibayar tunai;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia keturunan 1 (satu) orang anak yang bernama **Syakila Zahra Humaira**, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 31 Desember 2021, dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Para Pemohon;
4. Bahwa selanjutnya Para Pemohon mengurus pernikahan secara administrasi negara pada tanggal 29 Februari 2024 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dan telah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 5103011022024033, tertanggal 01 Maret 2024;
5. Bahwa saat ini anak Para Pemohon yang **Syakila Zahra Humaira**, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 31 Desember 2021, telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5103-LT-04092024-0009, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, tertanggal 4 September 2024, dimana dalam akta kelahiran tersebut hanya tercantum **anak kesatu dari ibu Lilik Sri Wahyuni Ningsih**;

Halaman 2 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Para Pemohon ingin mengurus perbaikan Kutipan Akta Kelahiran tersebut agar anak Para Pemohon yang bernama **Syakila Zahra Humaira**, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 31 Desember 2021, yang tercantum di dalam akta kelahiran tersebut menjadi **anak kesatu dari ayah Amak Syahrudin dan ibu Lilik Sri Wahyuni Ningsih**, sehingga perlu adanya Pengesahan Asal Usul Anak dari Pengadilan Agama Badung, oleh karena itu Para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar mengabulkan Permohonan Pengesahan asal usul anak ini;
7. Bahwa sampai saat ini keadaan rumah tangga Para Pemohon dalam keadaan harmonis dan tidak pernah bercerai;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan anak yang bernama **Syakila Zahra Humaira**, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 31 Desember 2021, merupakan anak kandung yang sah dari Pemohon I (**Amak Syahrudin bin Abdul Kadir**) dengan Pemohon II (**Lilik Sri Wahyuni Ningsih binti Edhi Hartono**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, dan Hakim Tunggal telah memberikan nasehat tentang penetapan asal usul anak;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon

Halaman 3 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Kartu Tanda Penduduk, NIK 5108010912680001 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 17 September 2022. Bukti surat tersebut telah bermetrai, sudah dicap Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 5103014805840001 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 02 Maret 2020. Bukti surat tersebut telah bermetrai, sudah dicap Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 5103011022024033 atas nama Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung tanggal 01 Maret 2024. Bukti surat tersebut telah bermetrai dan sudah dicap Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 0024/SKL/VK/INSIDAT.RSBM/XII/2021 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh RSUD Bali Mandara Sanur, Kota Denpasar tanggal 31 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah bermetrai dan sudah dicap Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran, Nomor : 5103-LT-04092024-0009 atas nama Syakila Zahra Humaira, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 04 September 2024. Bukti surat tersebut telah bermetrai dan sudah dicap Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5103012506240003 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 10 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah

Halaman 4 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermetrai dan sudah dicap Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 5103-KM-16042020-0024 atas nama Ade Yudhistira, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 17 April 2020. Bukti surat tersebut telah bermetrai dan sudah dicap Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode P.7;

B. Bukti Saksi

1. **Muchlasin bin Slamet Daeroni**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Glogor Carik, Kelurahan Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai saudara sepupu Pemohon I;
 - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara sirri pada bulan September 2020 di Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung;
 - Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan kepastian hukum anak bernama Syakila Zahra Humaira karena di Akta Kelahirannya tidak tertera nama ayahnya, dan hanya tercantum nama Ibunya Lilik Sri Wahyuni;
 - Bahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara sirri dengan wali nikah seorang ustad yang bernama Asyhari, karena ayah kandung dari Pemohon II telah meninggal dunia sebelum Para Pemohon menikah, Pemohon II juga tidak mempunyai saudara laki-laki kandung, dan yang menjadi saksi nikah adalah saksi dan saudaranya yang bernama Miradiono, dengan mas kawin dibayar tunai;

Halaman 5 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus kawin (suami orang), sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
 - Bahwa kemudian Para Pemohon menikah dan tercatat di KUA Kecamatan Kuta bulan Februari 2024;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II memiliki satu orang anak bernama Syakila Zahra Humaira, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 31 Desember 2021, yang terlahir sebelum perkawinan secara resmi dan tercatat di KUA;
 - Bahwa sejak lahir anak Para Pemohon dirawat dan diasuh sendiri dengan baik oleh Para Pemohon.
 - Bahwa selama ini dan hingga saat ini tidak ada yang mempermasalahkan asal-usul anak yang diakui sebagai anak Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa selama berumah tangga pernah Para Pemohon tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Para Pemohon selama ini hingga sekarang beragama Islam;
2. **Miradionobin Misra**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Perumahan Sopotan Permai, Jl. Mahendradata Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Sempasar Barat, Kota Denpasar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai saudara sepupu Pemohon I;
 - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara sirri pada bulan September 2020 di Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung;
 - Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan kepastian hukum anak bernama Syakila Zahra Humaira karena di Akta Kelahirannya tidak tertera nama ayahnya, dan hanya tercantum nama Ibunya Lilik Sri Wahyuni;

Halaman 6 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara sirri dengan wali nikah seorang ustad yang bernama Asyhari, karena ayah kandung dari Pemohon II telah meninggal dunia sebelum Para Pemohon menikah, Pemohon II juga tidak mempunyai saudara laki-laki kandung, dan yang menjadi saksi nikah adalah saksi dan saudaranya yang bernama Miradiono, dengan mas kawin dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus kawin (suami orang), sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa kemudian Para Pemohon menikah dan tercatat di KUA Kecamatan Kuta bulan Februari 2024;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II memiliki satu orang anak bernama Syakila Zahra Humaira, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 31 Desember 2021, yang terlahir sebelum perkawinan secara resmi dan tercatat di KUA;
- Bahwa sejak lahir anak Para Pemohon dirawat dan diasuh sendiri dengan baik oleh Para Pemohon.
- Bahwa selama ini dan hingga saat ini tidak ada yang mempermasalahkan asal-usul anak yang diakui sebagai anak Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama berumah tangga pernah Para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa Para Pemohon selama ini hingga sekarang beragama Islam;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 7 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05/KMA/HK.05/1/2019 tentang izin Hakim Tunggal maka Pengadilan Agama Badung telah mendapatkan izin untuk melaksanakan persidangan dengan hanya dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Persidangan Elektronik

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court, maka pemeriksaan perkara ini disidangkan secara elektronik (e-litigasi) sebagaimana ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan Penetapan Asal Usul Anak yang diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud dari surat permohonan Para Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon yang tempat kediamannya di wilayah Kabupaten Badung, maka, perkara ini termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Badung yang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair*, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 8 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan telah dikaruniai satu orang anak yang lahir sebelum Para Pemohon memperoleh Kutipan Akta Nikah yang bernama Syakila Zahra Humaira, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 31 Desember 2021, anak tersebut hanya tercantum sebagai anak seorang ibu, sehingga Para Pemohon kesulitan untuk mengurus perubahan akta kelahiran anak tersebut, selanjutnya Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Asal Usul Anak. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.7 dan 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.7 berupa fotokopi surat telah dilakukan pemeteraian dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya oleh Hakim Tunggal, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 1888 KUHPdata, oleh karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Identitas Para Pemohon yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti tentang identitas Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 29 Februari 2024, dan hal tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 2 Undang – Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 9 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Lahir dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan saling berkaitan keduanya, terbukti bahwa Syakila Zahra Humaira, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 31 Desember 2021, adalah anak ke satu dari seorang ibu yang bernama Lilik Sri Wahyuni Ningsih (Pemohon II);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) terbukti bahwa Para Pemohon tercatat dalam satu keluarga yang mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai istri, sedangkan anak yang bernama **Syakila Zahra Humaira**, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 31 Desember 2021, adalah anak Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Akta Kematian yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) terbukti bahwa suami Pemohon II yang bernama Ade Yudhistira telah meninggal pada tanggal 06 April 2020 sebelum Pemohon II hamil anak yang bernama Syakila Zahra Humaira;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Muchlasin bin Slamet Daeroni dan Miradiono bin Misra keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon menerangkan di bawah sumpah dan saksi tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian sesuai dengan Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka 4, Pasal 175 Rbg dan Pasal 1911 BW, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, merupakan fakta yang pernah dilihat dan atau didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, maka keterangan saksi tersebut telah

Halaman 10 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang telah terbukti dan menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara agama pada bulan September 2020 dan menikah secara resmi pada bulan Februari 2024;
2. Bahwa dalam pernikahan antara Para Pemohon yang terjadi pada bulan September 2020, sebagai wali adalah seorang ustad yang bernama Asyhari, karena ayah atau wali Pemohon II telah meninggal dunia, dan Pemohon II tidak mempunyai saudara kandung laki-laki, dengan 2 (dua) orang saksi dan maskawin yang dibayar tunai;
3. Bahwa setelah Para Pemohon menikah secara agama, lahir 1 (satu) orang anak yang bernama Syakila Zahra Humaira, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 31 Desember 2021;
4. Bahwa selama kurun waktu setelah Para Pemohon menikah secara agama sampai Para Pemohon menikah secara resmi dan tercatat tidak ada yang mengatakan bahwa Para Pemohon tinggal bersama tanpa menikah;
5. Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap Syakila Zahra Humaira, sebagai anak dari Pemohon II dan Pemohon I maupun pihak yang mengaku sebagai orangtua kandung dari Syakila Zahra Humaira;
6. Bahwa Para Pemohon membutuhkan penetapan anak sah (anak kandung) ini untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran ke Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Badung;

Petitum Penetapan Asal Usul Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: "*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*", ketentuan Pasal 4

Halaman 11 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, serta ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam: “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”;

Menimbang, sesuai pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 100 Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Hakim Tunggal perlu mengutip pendapat ahli fikih yang tercantum dalam Kitab *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu* Juz 5 halaman 690 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini sebagai berikut :

الزواج الصحيح او الفساد سبب لإثبات النسب وطريق لثبوته في الواقع. متى ثبت الزواج ولو كان فاسدا او كان زواجا عرفيا اى منعقدا بطريق عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية يثبت به نسب كل ما تأتى به المرأة من أولاد.

Artinya : “Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)”;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama Syakila Zahra Humaira, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 31 Desember 2021, dilahirkan di dalam sebuah ikatan perkawinan (*sirri*) antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada bulan September 2020, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa anak tersebut adalah anak biologis dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbang di atas,

Halaman 12 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Hakim Tunggal dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan menyatakan anak yang bernama Syakila Zahra Humaira, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 31 Desember 2021, adalah anak biologis dari Pemohon I (Amak Syahrudin bin Abdul Kadir) dengan Pemohon II (Lilik Sri Wahyuni Ningsih binti Edhi Hartono);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan asal usul anak yang merupakan perkara *voluntaire*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **SYAKILA ZAHRA HUMAIRA**, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 31 Desember 2021, adalah anak biologis dari Pemohon I (**AMAK SYAHRUDIN BIN ABDUL KADIR**) dengan Pemohon II (**LILIK SRI WAHYUNI NINGSIH BINTI EDHI HARTONO**);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Badung yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Supian, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal

Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I.

Halaman 13 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Supian, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
4. PNBP	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)